

**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KLINIS, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN
PROGRAM STUDI PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN (D-3)**

**Nomor : MOU/024/UNJANI/V/2019
Nomor : 019.5/902/48/2019**

- Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.
Jabatan : Rektor
Institusi : Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Alamat : Jl. Siliwangi, Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor Kep/23/YKEP/III/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. M. Syukri, M.P.H**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magelang, mewakili Rumah Sakit Umum daerah Muntilan Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua pihak menyatakan telah saling setuju dan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan, dalam bidang Pendidikan Klinis, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan (D-3) di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Yang dimaksud dalam kesepakatan kerja sama ini sebagai :

1. Unjani Yogyakarta adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagai Institusi pendidikan yang memiliki 3 Fakultas, 16 Program Studi, dan 2 Profesi, yang beralamat di Jalan Siliwangi, Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Yogyakarta.
2. Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta adalah Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang mendidik calon tenaga kesehatan Program Studi Keperawatan (S-1), Pendidikan Profesi Ners, Kebidanan (D-3), Rekam Medis dan

Informasi Kesehatan (D-3), Farmasi (S-1), Teknologi Bank Darah (D-3), Kebidanan (S-1), serta Profesi Bidan yang beralamat di Jalan Brawijaya, Ring Road Barat, Ambarketawang, Gamping, Yogyakarta.

3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
4. Peserta didik adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan kegiatan pendidikan klinis di Rumah Sakit.
5. Pendidikan Klinis adalah proses belajar bagi mahasiswa yang berfokus pada masalah nyata sehingga memotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian kompetensi untuk menjadi seorang profesional.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerja sama ini didasarkan atas saling membantu dan saling mendapat manfaat bagi kedua pihak.
2. Kerja sama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik PIHAK KESATU di Rumah Sakit.
 - b. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan klinis dan pelatihan bagi peserta didik.
 - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan pendidikan klinis, penelitian, atau bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama.

Pasal 4

Tempat pendidikan klinis Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan (D-3) meliputi Sub.Bagian Rekam Medis.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

1. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mempunyai tugas untuk mempersiapkan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan praktik peserta didik untuk menghasilkan tenaga yang profesional, beriman dan bertaqwa, berjiwa Pancasila, memiliki jiwa patriotisme, serta integritas yang tinggi, yang diaplikasikan dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Rumah Sakit, mempunyai tugas memfasilitasi lahan praktik pendidikan klinis atau penelitian dan membimbing secara langsung peserta didik untuk dapat menghasilkan perekam medis yang profesional.

BAB V
KEWAJIBAN dan HAK
Pasal 6
Kewajiban

(1) PIHAK KESATU:

- a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
- b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana dirumah sakit.
- c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan pihak kedua.
- d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
- e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidikan klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
- f. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan klinis dan program pendidikan lainnya yang telah disepakati kedua belah pihak.
- g. Memberikan biaya orientasi dan pengelolaan praktik peserta didik di Rumah Sakit, sebagai kompensasi pembinaan terhadap peserta didik, sesuai kesepakatan bersama.
- h. Bersedia mengirim peserta didik untuk memberikan pelayanan/permintaan PIHAK KEDUA jika terjadi bencana alam.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 2. Program Pengendalian Infeksi
 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat
 4. Sasaran keselamatan Pasien
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- e. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.
- f. Menyediakan tempat sebagai lahan pendidiks klinis peserta didik.
- g. Menyediakan tenaga pembimbing pendidikan klinis peserta didik PIHAK KESATU.
- h. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan observasi, membantu penanganan terhadap pasien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan penilaian sesuai dengan tata cara pendidikan klinis peserta didik, sesuai yang ditetapkan PIHAK KESATU.

Pasal 7
Hak

- (1) PIHAK KESATU :
 - a. Mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan klinis atau penelitian peserta didik, sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini.
 - b. Menggunakan fasilitas perpustakaan Rumah Sakit.
- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Memberikan masukan tentang proses bimbingan yang dilakukan oleh staf Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
 - b. Menerima pembayaran penuh dari PIHAK KESATU atas biaya pendidikan klinis atau penelitian peserta didik.

BAB VI
JUMLAH MAHASISWA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa program studi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
- (2) PIHAK KEDUA akan berkoordinasi kepada PIHAK KESATU pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang dapat diterima sesuai kapasitas Rumah Sakit dalam menerima mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan klinis.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan bagian/unit lain terkait di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mengirimkan peserta didik sesuai jadwal dan jenis praktik peserta didik yang telah disepakati oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Peserta didik harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (4) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap pelaksanaan program, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (5) Peserta pendidikan klinis harus menyerahkan salinan *Loog Book* ke Instalasi Diklit setelah selesai melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

- (1) Surat perjanjian kerja sama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 11

Secara berkala setiap tahunnya para pihak dalam perjanjian ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

BAB IX
ADMINISTRASI, BIAYA, DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara proporsional.
- (2) Biaya penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan klinis ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. Dengan kata lain, PIHAK KESATU bersedia menanggung semua biaya kegiatan peserta didik yang dikirim ke instansi PIHAK KEDUA sesuai dengan tarif yang telah disepakati.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam penentuan atas biaya selama kurun waktu perjanjian, menyepakati jika terjadi peningkatan tarif setiap tahunnya.

BAB X
SANKSI
Pasal 13

- (1) Apabila PIHAK KESATU menggunakan dan atau memakai peralatan milik PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan klinis, ternyata mengalami kerusakan dan atau hilang, maka PIHAK KESATU sanggup mengganti peralatan dimaksud.
- (2) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak setelah melalui peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut.

BAB XI
FORCE MAJEURE
Pasal 14

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini, telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XII
PERSELISIHAN
Pasal 15

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Mungkid.


BAB XIII
PENUTUP
Pasal 16


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan atau amandemen, yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja sama ini.
- (2) Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat di Yogyakarta pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang melaksanakan kerja sama :

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Muntilan

Dr. M. Syukri, M.P.H
NIP. 19960115 199603 1 003

PIHAK KESATU
Rektor Unjani Yogyakarta

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.
NPP. 2017.13.0099



Pertemuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health
Keputusan Menkumham RI No. AHU-30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI **CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0197/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2018

menyatakan

declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ACHMAD YANI, YOGYAKARTA
DIPLOMA-III PROGRAM IN MEDICAL RECORDS AND HEALTH INFORMATION, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ACHMAD YANI, YOGYAKARTA

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade : **B Baik / Good**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
This accreditation certificate is valid until March 16th 2023

Jakarta, 17 Maret 2018


Prof. dr. Usman Chaib Warsa, Sp.MK., PhD

Ketua